



**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BHAKTI FINANCE
BANDAR LAMPUNG**

Tesis

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Monti Efrizal
NIM : B4B008182**

Pembimbing :

**H.Kashadi,SH.MH
NIP : 195406241982031001**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2010

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BHAKTI FINANCE
BANDAR LAMPUNG**

Tesis

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

Peneliti,

H.Kashadi,SH.MH

NIP : 195406241982031001

Monti Efrizal

NIM: B4B008182

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

H.Kashadi,SH.MH

NIP: 195406241982031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk di publikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan saran apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 13 Maret 2010

Yang menyatakan

Monti Efrizal, SH

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan.

Tesis ini dapat diselesaikan karena bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini ijin penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Kashadi, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak DR. Budi Santoso, SH. MS, selaku Sekretaris I Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Pembimbing Akademik penulis
3. Bapak DR. Suteki, SH. M.Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Tim penguji proposal dan penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan, saran serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini

dengan baik.

6. Seluruh Staf dan Tata Usaha pada Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Teman-teman Angkatan 2008 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang khususnya teman-teman kelas B3 (Adit, Bachtiar, Dora, Indah, Helena, Nanang, Indra) dan seseorang yang aku sayangi serta semua teman-teman yang lain
8. Mama, Papa, Kakak serta adik tercinta yang telah memberikan semangat, perhatian dan doa kepada penulis
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membantu penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan tesis ini dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Penulis

Monti Efrizal, SH

ABSTRAK

Meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat di bidang ekonomi dapat mengelola kekuatan ekonomi menjadi kekuatan dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai pendukung utama dalam pembangunan tersebut dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Maka pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan atau pembiayaan nonperbankan termasuk juga finance dalam pemberian kredit itu dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut.

Pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan dapat membantu masyarakat tanpa melalui prosedur yang sulit yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada PT.BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu melihat kerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara, serta data skunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menarik kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : (1) perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG ini mengalami 2 (dua) fase yaitu : fase konsensual obligator, perjanjian kredi belum terjadi karena perjanjian kredit ini bersifat konsensual obligator, pada saat realisasi kredit baru menjadi perjanjian yang real maka barulah berlaku ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit. PT. BHAKTI FINANCE dalam mencantumkan perjanjian kredit dibuat dengan jaminan fidusia tapi tidak segera didaftarkan dalam perjanjian tersebut untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian pembayaran oleh debitur, maka debitur menyerahkan hak milik secara kepercayaan kepada PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG yang menyatakan menerima hak milik. (2) penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG dengan mekanisme yang sangat sederhana yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan hukum yang dapat merugikan PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG. Hak-hak sebagai kreditur tidak dapat perlindungan hukum yang maksimal dalam prakteknya penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG dikarenakan biaya yang tinggi, waktu yang lama sedangkan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Penyelesaiannya hanya dilakukan melalui tekanan-tekanan. Dalam hal ini PT. BHAKTI FINANCE BANDAR LAMPUNG untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang telah di salurkan melakukan pendekatan dan mengusahakan debitur untuk bayar

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Pemikiran	5
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Masalah	17
2. Spesifikasi Penelitian	17
3. Subyek dan Obyek penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia	23
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	29
a. Subyek Jaminan Fidusia	29
b. Obyek Jaminan Fidusia	30
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	32
a. Tahap pembebanan jaminan fidusia	32
b. Tahap pendaftaran jaminan fidusia	33
4. Pengalihan Jaminan Fidusia	37
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	38
6. Wanprestasi dan Akibatnya Hukumnya	42

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian perjanjian	45
a. Unsur unsur perjanjian	47
b. Syarat syarat sahnya perjanjian	48
c. Asas asas perjanjian	51
2. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor dengan
Jaminan Fidusia di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung 64
- B. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Terhadap
Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung ... 81

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 85
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, kreditor wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, bahwa kreditor untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.

Dalam pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya suatu jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal adalah "Fidusia". Pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan perkreditan melalui lembaga-lembaga keuangan, milik pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi, prosedur yang diterapkan dalam memperoleh kredit tersebut haruslah mudah dan cepat. Dimana prosedur yang susah akan mengakibatkan menjadi sulitnya dalam pengajuan kredit.

Perjanjian kredit tersebut apabila pihak debitor wanprestasi, maka pihak kreditor berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitor, kemudian pihak kreditor menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasil dari penjualan benda jaminan tersebut akan diperhitungkan kemudian dengan piutang debitor.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditor. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan ataupun Jaminan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga Jaminan yang dikenal dengan Lembaga Jaminan Fidusia, dimana suatu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah "penyerahan hak milik secara kepercayaan".¹

Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitor kepada kreditor. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim

¹ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya 2009), Hal 48

disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya).

" Kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitor kepada kreditor sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor (*Constitutum Possesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitor melunasi hutangnya, maka kreditor harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.²

Adanya pemberian kredit seperti ini pihak kreditor juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidaklah semuanya dapat berjalan dengan lancar, sebab banyak kredit yang mengalami penunggakan. Dengan kata lain, pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditor mengalami hambatan atau disebut "*problem loan*", maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan, karena setiap perjanjian kredit kendaraan bermotor yang telah didaftarkan di lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.

² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti 2003), Hal 10

B. Perumusan Masalah

Dalam uraian tersebut diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit atas kendaraan bermotor pada PT. Bhakti Finance Bandar Lampung ?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor pada PT. Bhakti Finance Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan masalah perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Selain dari pada itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum jaminan.

2. Dari Segi Praktis

Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan obyek penelitian, guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 Magister Kenotariatan Pada Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik

1. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah dituangkan dan diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999. Kehadiran Undang-undang Tentang Fidusia ini dikarena kebutuhan yang sangat besar dalam dunia usaha.

Adanya Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Fidusia yang pada hakekatnya hanya sekedar mensyahkan ke dalam aturan normatif dari praktek hukum yang telah pernah diberlakukan melewati yurisprudensi. Kemudian didorong lagi dengan munculnya Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman yang menentukan bahwa rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dibebani dengan Jaminan Fidusia. Demikian pula di dalam UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dijumpai ketentuan bahwa hak milik atas rumah susun dapat dijadikan jaminan hutang dengan cara fidusia.³

³ Ignatius Ridwan Widyaharma, *Hukum Jaminan Fidusia* (Semarang : BP UNDIP, 2001), Hal 5-7

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia dimuat definisi / batasan pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar Kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1966 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 butir 2 UUF). Adapun yang merupakan ciri-ciri Jaminan Fidusia adalah :

- a). Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor Penerima Fidusia terhadap kreditor lain (Pasal 27 UUF).
- b). Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek itu berada (Pasal 22 UUF).
- c). Memenuhi atas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan 11 UUF).
- d). Mudah dan pasti pelaksanaannya eksekusi (Pasal 29 UUF).⁴

Dengan adanya Jaminan Fidusia akan memperoleh kedudukan hukum yang kuat bagi kreditor jika debitornya wanprestasi, meskipun benda yang dijaminakan masih dalam penguasaan debitor dan dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang bermanfaat. Akibatnya

⁴ Kashadi dan Purwahid Patrik, *Op.Cit*, Hal 67

adalah “Lembaga Jaminan Fidusia merupakan Lembaga Jaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dengan ciri sederhana, mudah, cepat dan memiliki kepastian hukum.”⁵

2. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁶

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Subekti juga menyatakan bahwa perjanjian disebut juga persetujuan, karena dalam perjanjian ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu hal sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya telah melakukan kata sepakat.⁷

⁵ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.Cit*, Hal 10

⁶ Meliala A.Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta : Liberty, 1985), Hal 1

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermedia, 2001), Hal 1

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat secara tertulis atau tidak tertulis. Apabila tertulis, sifatnya sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu menentukan bentuk tertentu sehingga bentuk tertulis tidak semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

suatu perjanjian terdiri dari tiga bagian, yaitu :⁸

1) *Essentilia*, merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini tak mungkin ada perjanjian.

Misalnya dalam jual beli, "*essentilia*" itu ialah barang dan harga; dalam jaminan kebendaan untuk suatu peminjaman uang essentilianya adalah jumlah pinjaman (uang) dan barang.

2) *Naturalia*, adalah bagian dari perjanjian yang oleh undang-undang diatur sebagai tambahan.

3) *Aksidentalialia*, ialah bagian dari perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi oleh para pihak sendiri, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Dari definisi tersebut di atas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, walaupun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam pemberian

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1990), Hal 86

hibah atau hadiah.

unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:⁹

- a) Adanya pihak-pihak
- b) Adanya persetujuan
- c) Adanya tujuan yang akan dicapai
- d) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e) Bentuknya tertentu
- f) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan hanya menentukan sepakat saja tanpa formalitas lain berarti bahwa perjanjian itu sudah mengikat atau sah bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, juga tidak ada kekhilatan dan tidak ada penipuan

⁹ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (Bandung : Bina Cipta, 1987), Hal 67

(Pasal 1321,1322 dan 1328 KUHPerdata).

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (menurut KUHPerdata Pasal 1330). Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdata dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a). Mereka yang belum dewasa
- b). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c). Orang-orang perempuan yang telah bersuami

Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada ijin dari suaminya. Sedangkan menurut Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan tentang dewasa yaitu menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Menurut undang-undang ini, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi ijin suaminya.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok-pokok perjanjian, merupakan suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian, Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlahnya boleh tidak disebutkan tapi dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya perjanjian jual beli beras untuk harga Rp. 1000,- dianggap tidak jelas, sebab tidak ada penjelasan tentang kualitas dan kuantitas, sehingga perjanjian dianggap tidak sah. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian akibatnya tidak dipenuhi syarat isi, perjanjian batal demi hukum.¹⁰

4) Suatu sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa (sebab) yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti perjanjian itu, menggambarkan

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1990), Hal 96

tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, tetapi yang diperhatikan atau diawasi adalah isi perjanjiannya, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Perjanjian bercausa tidak halal misalnya jual beli candu, ganja, membocorkan rahasia negara atau perusahaan maka akibatnya bahwa perjanjian batal demi hukum.¹¹

3. Perkreditan

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Undang-undang Perbankan, pada Pasal 1 butir 11 ditegaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara kreditor dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang,

¹¹ Simonangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan* (Jakarta : Yograta, 1983), Hal 91

yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko.

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditor, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi; sedangkan dipandang dari segi debitor adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan resiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberi tersebut.¹²

Kredit yang diberikan oleh kreditor didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitor. Oleh karena pemberian kredit oleh kreditor sebagai salah satu usaha kreditor untuk mendapatkan keuntungan, kreditor hanya boleh meneruskan simpanan nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin debitor akan mengembalikan pinjaman yang diterima dengan

¹² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hal 299

jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

“Kredit adalah modal yang diharapkan akan diterima dari luar pada waktu mendatang, maka pada waktu mengajukan permintaan kredit pada hakekatnya harus berdasarkan pada suatu perencanaan”¹³

Di dalam perkreditan terdapat prinsip yang senantiasa dipegang teguh yaitu bahwa “kredit yang dikeluarkan harus diterima kembali sesuai dengan perjanjian” dengan mengingat hal tersebut maka kreditor didalam mempertimbangkan permohonan kredit harus senantiasa selektif.

4. Finance

a. Pengertian Finance

Menurut pasal 10 keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 1251/KMK.03/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Pengertiannya adalah: “Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen”.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung : Alumni, 1983), Hal 12

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam ayat 2 (1) Keputusan presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dirumuskan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain:

- a. Sewa Guna Usaha
- b. Modal Ventura
- c. Perdagangan Surat Berharga
- d. Anjak Piutang
- e. Usaha Kartu Kredit
- f. Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lahirnya pemberian kredit dengan sistim pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bank-bank kurang tertarik / tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya

merupakan kredit-kredit berukuran kecil.

2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencengkeram masyarakat dan sangat user oriented. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Kegiatan usaha lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh:

1. Bank, meliputi Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kedalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
3. Perusahaan Pembiayaan, yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga keuangan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati hati, tekun dan tuntas terhadap sesuatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit.

Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum sebagai suatu aturan yang bukan semata mata bersifat normatif, akan tetapi hukum dapat melihat dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan bermasyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang azas-azas hukum, kaidah hukum dan doktrin hukum positif

yang berkenaan dengan masalah perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai aspek hukum yang berkenaan dengan penyelesaian terhadap kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Semua yang terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Bhakti Finance Bandar Lampung.

b. Obyek Penelitian

Salah satu atau sample dari subyek yang digunakan untuk dijadikan penelitian, maka kemudian dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Branch Manager PT. Bhakti finance “Bandar Lampung”
2. Credit Analis (CA) PT. Bhakti Finance “Bandar Lampung”
3. Auditor PT. Bhakti Finance “Bandara Lampung”

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data terdiri dari Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, dan Peraturan Perundang-undangan terdiri-dari: Keputusan Presiden Nomor 61/1988 tentang perusahaan pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 (Oktober 2000), Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia.

Bahan hukum sekunder terdiri dari : Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan hukum, Makalah-makalah dalam seminar, Artikel-artikel dalam majalah dan surat kabar. Bahan hukum tersier, terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada obyek yang diteliti. sedangkan data yang dikumpulkan untuk kepentingan penelitian ini adalah Data Primer, yaitu data lapangan yang diperoleh langsung yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sementara itu data dikumpulkan melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang ada pada obyek penelitian serta melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik studi lapangan maupun studi

dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan uraian tentang : Teori teori sebagai dasar hukum yang akan dibahas yaitu mengenai Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Bhakti Finance dan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung dan bagaimana penyelesaian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor apabila terjadi wanprestasi di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari "*fides*" yang berarti kepercayaan. Maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya kreditor percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Sedangkan bentuk jaminan fidusia itu sendiri ada dua yaitu, "*fidusia cum creditore*" yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengambil alih kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas dan "*fidusia cum amico*". Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut "*pactum fudusiae*", yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau "*in iure cessio*".¹⁴

Undang-undang yang khusus mengatur hal ini adalah

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yam, *Jaminan Fidusia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), Hal 119

Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, namun dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”¹⁵

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir (1) adalah :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Jaminan fidusia ini adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diumumkan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk

¹⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua Revisi (Bandung : Citra Aditya, 2003), Hal 3

pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis.¹⁶

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *contitutum possessorium* diatur dalam Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa :

“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pendakuan (pemilikan), karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan ini”.

Sedangkan menurut Pasal 62 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwa :

“Penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik atau dengan penyerahan kunci kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.

Jaminan itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1. Jaminan Umum

Jaminan dimana semua kreditornya mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan debitor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, Hal 128

Dalam praktek jaminan umum ini jarang dipakai, karena kurang menimbulkan rasa aman kepada kreditor, sebab kreditor tidak mengetahui jelas berapa jumlah harta kekayaan debitor yang ada pada saat sekarang dan yang akan ada dikemudian hari.

Demikian pula bila ada lebih dari satu kreditor, tidak diketahui juga masing masing kreditor tersebut. Oleh karena itu, maka kreditor memerlukan adanya benda benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditor tertentu.

2. Jaminan Khusus

Jaminan yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus antara kreditor dan debitor. Jadi merupakan jaminan hutang yang bersifat kontraktual, yaitu ada karena perjanjian tertentu dan bukan karena sendirinya. Jaminan tersebut memberikan perlindungan kepada kreditor, karena lebih jelas perjanjiannya.

Penggolongan atas benda sebagai obyek jaminan menurut system Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah atas benda bergerak dan tidak bergerak, dengan kriteria sebagai berikut :

a. Jaminan benda tidak bergerak terdiri dari :

- 1). Tanah, dengan atau tanpa bangunan atau tanpa tanaman diatasnya.
- 2). Mesin dan peralatan yang melekat pada tanah atau

bangunan dan merupakan satu kesatuan.

- 3). Kapal laut dengan ukuran 20 Meter kubik ke atas dan sudah didaftarkan.
- 4). Bangunan rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu didirikan (dalam hal tanahnya berstatus hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah Negara, juga benda benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

b. Jaminan benda bergerak terdiri dari :

- 1). Jaminan benda bertubuh, yaitu jaminan yang secara fisik Terlihat bendanya, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang perhiasan dan sebagainya.
- 2). Jaminan tak bertubuh, yaitu jaminan yang berupa surat surat berharga, seperti surat wesel, promes, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat saham, obligasi dan lainnya.

Pengikatan terhadap jaminan benda bergerak dapat dilakukan secara gadai atau fidusia. Benda bergerak yang akan digadaikan harus dikuasai oleh pihak kreditor. Sedangkan pengikatan secara fidusia, fisik dari benda bergerak tersebut tetap dikuasai oleh debitor, hanya hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditor.

Sedangkan pengertian Jaminan itu sendiri adalah berasal dari

terjemahan *Zakerheldesstelli* atau *security of la*. Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional, maka disebutkan bahwa Hukum Jaminan meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pengertian Hukum Jaminan ini mengacu pada jenis jaminan bukan pengertian hukum jaminan.¹⁷

Selain itu, Hukum Jaminan adalah mengatur bentuk yuridis yang membuat pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda benda yang dibelinya sebagai jaminan. Aturan tersebut harus menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga lembaga kredit.

Selanjutnya Hukum Jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor, ini difokuskan hanya pada pengaturan hak hak kreditor tapi tidak memperhatikan hak hak debitor. Subyek Hukum Jaminan tidak hanya menyangkut kreditor saja tetapi juga debitor, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah benda jaminan.

Sedangkan lembaga jaminan sebagian besar mempunyai ciri ciri internasional, dikenal hampir disemua Negara, dan peraturan perundangan modern, bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

¹⁷ H. Salim HS, *Perbankan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2004), Hal 5

Secara umum kata jaminan dapat diartikan sebagai “penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu hutang. Dengan demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immaterial) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan hutang. Berdasarkan kebendaannya, jaminan dikelompokkan menjadi :¹⁸

1). Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah orang ketiga (borg) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak penjamin tidak sanggup mengembalikan pinjaman tersebut.

2). Jaminan Kebendaan

Dalam hal ini menyediakan bagian dari kekayaan seseorang guna memenuhi atau membayar kewajiban kreditor.

Agunan menjadi salah satu unsur kredit, maka apabila berdasarkan unsur unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan utangnya. Agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Sedangkan lembaga jaminan fidusia ini mempunyai ciri ciri :

- 1). Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Ps. 27 UUF) *Droit De Preference*.

¹⁸ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya 2009) Hal 39

- 2). Selalu mengikuti objek yang dijaminakan ditangan siapapun objek itu berada (Ps.20 UUF) *Droit De Suite*, kecuali benda persediaan.
- 3). Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pihak yang berkepentingan (Ps. 6 dan Ps. 11 UUF).
- 4). Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Ps. 29 UUF).

2. Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia

a. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 5 UUF). Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 butir 6 UUF).

Dalam Pasal 8 UUF disebutkan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Dalam penjelasannya ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai

pemberi fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium, yang disebut kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia. Wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia.

Utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia berupa :

- 1). Utang yang telah ada (utang yang telah terjadi)
- 2). Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
- 3). Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk memenuhi prestasi

b. Obyek Jaminan Fidusia

Obyek Jaminan Fidusia adalah benda sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 4 UUF yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

Pengertian benda yang dapat menjadi obyek Jaminan

Fidusia meliputi juga piutang (*receivables*). Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi Jaminan Fidusia, undang-undang mengatur bahwa Jaminan Fidusia meliputi hasil benda tersebut dan juga klaim asuransi kecuali diperjanjikan lain.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia harus jelas dalam Akta Jaminan Fidusia baik identitas benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya, dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap, harus dijelaskan jenis bendanya, merek benda dan kualitasnya “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri.

Pasal 10 UUF menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, yaitu :

- a). Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.
- b). Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Maksud kedua hal tersebut adalah bahwa hasil benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Klaim asuransi merupakan hak Penerima Fidusia dalam hal jaminan tersebut musnah dan mendapat penggantian dari

perusahaan asuransi.

Adapun utang yang pelunasannya dapat dijamin dengan Fidusia

berupa :

1. Utang yang telah ada
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjian dalam jumlah tertentu.
3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi (Pasal 7 UUF).

3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

a. Tahap pembebanan Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 5 UUF menyebutkan antara lain bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia. Alasan undang-undang mensyaratkan pada akta notaris adalah :

- 1). Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya (Pasal 1870 KUH Perdata).
- 2). Obyek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang termasuk juga benda bergerak terdaftar.
- 3). Undang-undang melarang dilakukannya fidusia ulang.

Dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan jam pembuatan akta tersebut. Akta

Jaminan Fidusia memuat sekurang-kurangnya : (Pasal 6 UUF)

- (1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia. Identitas meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- (2) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia. Yaitu mengenai
- (3) macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- (4) Uraian mengenai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Yaitu cukup menerangkan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat kepemilikannya. Jika Obyek Jaminan Fidusia merupakan benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah atau tetap.
- (5) Nilai penjaminan.
- (6) Nilai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia

b. Tahap pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah melahirkan Jaminan Fidusia bagi Penerima Fidusia, memberi kepastian hukum kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberi hak yang didahulukan terhadap kreditor, dan untuk memenuhi atas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM RI dan bukan institusi yang mandiri, jadi merupakan unit pelaksana teknis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUF yaitu :

- 1). Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat 1 dan 2 dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

- 2). Untuk pertamakalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- 3). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- 4). Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pihak yang mendaftarkan Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Penerima Fidusia atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 13 ayat (1) UUF).

Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut harus memuat sekurang-kurangnya : (Pasal 13 UUF)

- a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b) Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
- c) Perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi Jaminan Fidusia
- e) Nilai penjaminan
- f) Nilai benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia dan dikenakan biaya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai penerimaan negara bukan pajak dan dilengkapi dengan :

- (a) Salinan akta notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia
- (b) Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
- (c) Bukti pembayaran biaya pendaftaran fidusia

Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut di atas

dilakukan dengan cara mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM (Pasal 2 PP No. 86 tahun 2000) (Sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM RI).

Selanjutnya pejabat penerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jika kelengkapan persyaratan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak lengkap, pejabat tersebut harus langsung mengembalikan berkas permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi (Pasal 33 PP No. 86 tahun 2000).

Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan, Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada Penerima Fidusia sebagai bukti bahwa Penerima Fidusia telah mendaftarkan Jaminan Fidusia sehingga mempunyai hak untuk mendahului dan hak-hak lain yang melekat pada Penerima Fidusia menurut Undang-undang (Pasal 14 UUF).

Sertifikat Jaminan Fidusia ini lahir dan diserahkan pada tanggal yang sama dengan saat dicatatnya di dalam Buku Daftar

Fidusia dan merupakan salinan Buku Daftar Fidusia dan merupakan salinan Buku Daftar (Pasal 14 ayat (3) UUF).

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia apabila terjadi perubahan tentang isi dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatatnya dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 14 Undang-undang Fidusia menyebutkan bahwa di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Sertifikat Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipersamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti Benda Jaminan Fidusia dapat dieksekusi tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan itu. “Sehingga akan menyingkat waktu dan biaya bagi para pihak berperkara. Proses eksekusi semacam itu dikenal dengan nama Parate Eksekusi”.¹⁹

4. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban

¹⁹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, Hal 142

Penerima Fidusia kepada kreditor baru, dan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh kreditor baru tersebut (Pasal 19 UUF).

Berdasarkan prinsip *droit de suite*, Jaminan Fidusia tetap mengikuti obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan. Untuk benda persediaan Pemberi Fidusia dapat mengalihkannya dengan cara yang lazim dalam usaha perdagangan, yaitu dengan digantinya benda yang setara nilai dan jenisnya. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika terjadi wanprestasi oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia (Pihak ketiga). Jika hal itu terjadi maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud, demi hukum menjadi obyek Jaminan Fidusia pengganti dari Obyek Jaminan Fidusia yang dialihkan. (Pasal 21 UUF)

Ketentuan di atas apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atau menyetujui melakukan kompromi atas piutang maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia. (Pasal 23 UUF).

Pembeli benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan

ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar, yaitu harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan Penjualan Benda tersebut. (Pasal 22 UUF).

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan dahulu dari Penerima Fidusia. (Pasal 23 (2) UUF)

Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Pasal 36 UUF, hal ini untuk Pemberi Fidusia agar membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian, selain itu untuk “memudahkan Penerima Fidusia dalam menagih jika debitor cidera janji tanpa harus memperhatikan dan menilai perkara lainnya termasuk mencari benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.²⁰

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul karena hubungan kontraktual maupun perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. (Pasal 24 UUF).

Beban tersebut dilimpahkan kepada Pemberi Fidusia karena Pemberi Fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi

²⁰ *Ibid.*, Hal 29

Obyek Jaminan Fidusia dan dia yang memakainya serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. “Jadi sudah sewajarnya Pemberi Fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian benda tersebut.”²¹

Hapusnya Jaminan Fidusia dapat diakibatkan dari hal-hal sebagai berikut : (Pasal 25 UUF)

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan Fidusia.
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

“Jika obyek jaminan musnah, sedangkan obyek tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut tidak hapus dan menjadi jaminan pengganti dari obyek yang musnah tersebut”.²² Dan Penerima Fidusia segera memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan Jaminan Fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku lagi.

²¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, Hal 129

²² *Ibid.*, Hal 149

Pencoretan dan penerbitan surat keterangan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan saat diterimanya surat pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 8 dan 9 PP No. 86 tahun 2000).

Hapusnya Jaminan Fidusia dalam hal musnahnya Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia, sedangkan hutang debitor belum lunas maka tetap dapat ditagih pelunasannya sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi :

"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya".

Akan tetapi kreditor tersebut kehilangan hak-hak istimewa berupa hak mendahului atas benda yang menjadi objek jaminan dan berubahnya status menjadi kreditor konkuren

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan Undang-undang Fidusia, eksekusi dapat dilakukan apabila debitor wanprestasi dan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. "Jika Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang".²³

Terhadap benda yang menjadi Obyek Fidusia eksekusi dapat

²³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op.Cit*, Hal 17

dilakukan sesuai Pasal 29 Undang-undang Fidusia yaitu :

- 1). Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a). Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, karena menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - b). Penjualan Benda yang menjadi Obyek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c). Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2). Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Hal-hal yang dapat membatalkan pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 32 dan 33 Undang-undang Fidusia adalah :

Pasal 32 Undang-undang Fidusia menyebutkan bahwa :
"Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum."

Pasal 33 Undang-undang Fidusia menyebutkan bahwa :
"Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum".

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi penerima fidusia, jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin maka dalam hal ini penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan

tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*”, dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingat diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*), yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam kontrak yang bersangkutan.²⁴

Ada beberapa macam para pihak yang tidak memenuhi prestasinya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Macam macam wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut .²⁵

- 1). Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- 2). Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hal 87-88

²⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1992), Hal 45

- 3). Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi
- 4). Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a). Perikatan tetap ada

Kreditor masih dapat memenuhi kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b). Debitor harus membayar ganti kerugian kepada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).

- c). Beban resiko beralih untuk kerugian debitor, jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.

- d). Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Sebagaimana diketahui bahwa subjek subjek dalam suatu perikatan itu terdiri atas pihak kreditor dan debitor. Pihak kreditor merupakan pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, sedangkan

pihak debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dari pihak kreditor. Namun semuanya itu mungkin tidak dapat saja berjalan sebagaimana yang dikehendaki dimana dapat terjadi seorang debitor cidera janji atau lalai untuk memenuhi kewajiban.

Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dapat disebabkan oleh faktor faktor antara lain :

- 1). Karena pada diri debitor terjadi kesalahan di mana dalam keadaan itu si debitor gagal memenuhi kewajibannya untuk berprestasi. Keadaan ini dinamakan wanprestasi.²⁶
- 2). Sebab yang kedua mengapa debitor tidak dapat memenuhi prestasi kepada seorang kreditor dikarenakan adanya *overmacht* atau keadaan memaksa di luar kemampuan debitor.

Keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa seorang debitor tidak dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasi. Mungkin saja seorang debitor hanya tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi atau tidak memenuhi prestasi dengan baik. Perlu mendapat perhatian bahwa penilaian atas wanprestasi itu tidak dengan sendirinya ada, melainkan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa debitor itu lalai. Pernyataan lalai tersebut dikenal dengan istilah *ingebreke stelling* atau *sommatie* yaitu pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor kepada debitor yang berisi ketentuan bahwa kreditor menghendaki

²⁶ Hartono Hadi Saputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), Hal 43

pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu yang pada pokoknya bahwa utang itu harus ditagih terlebih dahulu.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²⁷

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Subekti juga menyatakan bahwa perjanjian disebut juga persetujuan, karena dalam perjanjian ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu hal sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya telah melakukan kata sepakat.²⁸

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat secara tertulis atau tidak tertulis. Apabila tertulis,

²⁷ Meliala A.Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta : Liberty, 1985) Hal 1

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2000), Hal 1

sifatnya sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu menentukan bentuk tertentu sehingga bentuk tertulis tidak semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian. Suatu perjanjian terdiri dari tiga bagian, yaitu :²⁹

1) *Essentilia*, merupakan bagian perjanjian yang mutlak harus ada, tanpa bagian ini tak mungkin ada perjanjian.

Misalnya dalam jual beli, *essentilia* itu ialah barang dan harga; dalam jaminan kebendaan untuk suatu peminjaman uang *essentilianya* adalah jumlah pinjaman (uang) dan barang.

2) *Naturalia*, adalah bagian dari perjanjian yang oleh undang-undang diatur sebagai tambahan.

3) *Aksidentalialia*, ialah bagian dari perjanjian yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi oleh para pihak sendiri, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Dari definisi tersebut di atas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu, walaupun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, misalnya dalam pemberian hibah atau hadiah.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : PT. Cipto Aditya Bakti, 1990), Hal 86

a. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari beberapa pengertian rumusan perjanjian seperti tersebut diatas jika disimpulkan maka perjanjian terdiri dari :

1) Adanya pihak-pihak

Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

2) Adanya persetujuan antar pihak pihak

Persetujuan antara pihak pihak tersebut sifatnya tetap bukan Merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan

3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Mengenai persetujuan maka para pihak hendaknya setidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat syarat perjanjian, misalnya : pembelian, berkewajiban untuk membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Bentuknya tertentu Perlunya bentuk tertentu karena

ada ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa syarat-syarat sahnya perjanjian adalah :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan hanya menentukan sepakat saja tanpa formalitas lain berarti bahwa perjanjian itu sudah mengikat atau sah bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, juga tidak ada kekhilatan dan tidak ada penipuan (Pasal 1321,1322 dan 1328 KUHPerdara).

2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun (menurut KUHPerdara Pasal 1330). Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdara dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a). Mereka yang belum dewasa
- b). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c). Orang-orang perempuan yang telah bersuami

Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada ijin dari suaminya. Sedangkan menurut Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan tentang dewasa yaitu menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Menurut undang-undang ini, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi ijin suaminya.

3). Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok-pokok perjanjian, merupakan suatu prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian, Prestasi itu harus

tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlahnya boleh tidak disebutkan tapi dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya perjanjian jual beli beras untuk harga Rp. 1000,- dianggap tidak jelas, sebab tidak ada penjelasan tentang kualitas dan kuantitas, sehingga perjanjian dianggap tidak sah. Syarat bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan. gunanya untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian akibatnya tidak dipenuhi syarat isi, perjanjian batal demi hukum.³⁰

4). Suatu sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa (sebab) yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti perjanjian itu, menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, tetapi yang diperhatikan atau diawasi adalah isi perjanjiannya, yang

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti,1990), Hal 96

menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Perjanjian bercausa tidak halal misalnya jual beli candu, ganja, membocorkan rahasia negara atau perusahaan maka akibatnya bahwa perjanjian batal demi hukum.³¹

c. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian antara lain :

1). Asas Kebebasan Berkontrak

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Dengan asas ini, para pihak yang mengadakan perjanjian diberi kebebasan untuk membuat isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Hal ini yang mengaturnyanya undang-undang tentang hukum perjanjian, tidak mencampuri pokok pokok atau syarat syarat yang akan menjadi kesepakatan para pihak. Seberapa luas dan lama suatu perjanjian adalah murni berdasarkan keinginan para pihak. Sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak, maka pasal pasal dalam hukum kontrak tidak mempunyai peranan yang penting. Pasal pasal tersebut hanya merupakan hukum pelengkap (*optional Inzo*). Maksudnya, ketentuan dalam

³¹ Simonangkir, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan* (Jakarta : Yograti,1983), Hal 91

hukum perjanjian baru dianggap berlaku mengatur apabila ternyata para pihak tidak mengatur sendiri dalam perjanjian yang mereka buat. Pasal pasal dalam hukum kontrak disebut sebagai hukum pelengkap karena para pihak bisa saja mengesampingkan pasal pasal tersebut, bahkan bisa menyimpang dari ketentuan yang ada, sepanjang penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Tujuan dari pasal diatas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat syaratnya, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.

2). Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal .

3). Asas Etikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan etikad baik. Etikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan etikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

4). Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian perjanjian tersebut dimaksud untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

2. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

a. Pengertian Kredit

Di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, pada Pasal 1 butir 11 ditegaskan bahwa kredit adalah penyediaan. uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai pertimbangan tolong menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditor, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi; sedangkan dipandang dari segi debitor adalah adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan resiko yang berupa ketidaktentuan, sehingga oleh karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberi tersebut³².

Kredit yang diberikan oleh finance didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan pemberian kredit merupakan

³² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2000) Hal 299

pemberian kepercayaan nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh finance merupakan usaha finance untuk mendapatkan keuntungan. Finance tidak boleh meneruskan kredit yang diambil oleh konsumen, jika ia betul-betul yakin debitor akan mengembalikan pinjaman yang diterima dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit³³.

maka pada waktu mengajukan permintaan kredit pada hakekatnya harus berdasarkan pada suatu perencanaan³⁴

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal dengan adanya beberapa formulasi pertama yang disebut dengan "*the four credit analysis*", yang terdiri dari³⁵ :

a. *Personality*

Adalah menyangkut kepribadian peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

b. *Purpose*

³³ Edy Putra Tjeman , *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Pradnya Paramita)

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni,1983) Hal 12

³⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani,*op.cit*, Hal 142

Menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit

c. *Payment*

Adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit.

d. *Prospek*

Adalah harapan masa depan dari usaha calon debitur. Dengan kata lain hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

- 1) Pribadi peminjam
- 2) Harta bendanya
- 3) Usahanya
- 4) Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dimana dalam memberikan kredit mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. "*The five c's of credit analysis*" terdiri dari :

a. *Character* (kepribadian, watak)

Adalah kepribadian dari calon debitur, ini perlu sekali

diperhatikan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal-hal yang dapat diperhatikan adalah sifat debitor yang meliputi perilaku sehari-hari, cara hidup, keadaan keluarga, pergaulan dan sebagainya.

b. *Capacity* (kemampuan, kesanggupan)

Adalah kemampuan si pemohon untuk mengelola suatu perusahaan yang mana modalnya dari pihak bank.

c. *Capital* (modal, kekayaan)

Adalah modal usaha dari calon debitor yang telah tersedia atau telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.

d. *Collateral* (jaminan, agunan)

Adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon debitor. Jaminan ini bersifat sebagai tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Di samping itu jaminan tambahan ini juga merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Dengan adanya jaminan, kreditor mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada saat yang ditentukan. Mengenai benda jaminannya dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang secara yuridis dapat diikat sebagai jaminan.

e. *Condition of economy*

Adalah kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan di mana harus disesuaikan dalam masyarakat. Disamping itu juga keadaan perdagangan serta persaingan dan lingkungan calon nasabah juga perlu diperhatikan.

Dalam pemberian kredit harus memperhatikan juga unsur-unsur kredit antara lain³⁶ :

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu satu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk* yaitu tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari
4. Prestasi adalah pemberian sesuatu yang dapat berupa uang

Dalam ketentuan Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit dapat dibedakan atas beberapa

³⁶ Supardi, *Manajemen Perkreditan* (Bank Indonesia Semarang dan Perbarindo,Jateng)

dasar penggolongan. yaitu :

a. Kredit menurut sifat penggunaannya.

1) Kredit konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh nasabah atau debitor untuk keperluan konsumsi atau keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2) Kredit produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti yang luas, sehingga kredit ini akan semakin meningkatkan nilai uang atau barang-barang atau jasa.

Tujuan dan Fungsi Kredit itu sendiri adalah :

1. Tujuan kredit

Bagi bank atau pemberi kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan pemberian kredit berupa bunga kredit.

2. Bagi kepentingan umum dan masyarakat adalah agar dapat dicapai peningkatan produktifitas dan daya guna suatu barang atau modal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang disertai kelancaran peredaran sosial ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi nasabah atau penerima kredit ada *profitability* dan *responsibility*, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit bank dan untuk dapat memenuhi

kewajibannya sesuai dengan perjanjian³⁷.

b. Fungsi Kredit

- 1). Meningkatkan daya guna modal. Dalam hal ini adalah usaha sehingga penerimaan modal dapat meningkatkan usahanya.
- 2). Meningkatkan daya guna suatu barang, sedang orang yang menerima kredit bisa meningkatkan usahanya dengan cara memproduksi barang dari barang mentah menjadi barang jadi.
- 3). Menimbulkan semangat untuk berusaha dari masyarakat dengan diberikannya kredit maka nasabah atau pengusaha seperti tumbuh lagi kemampuan untuk bekerja keras guna mencapai suatu keuntungan.
- 4). Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bila perusahaan itu semakin meningkat maka pendapatan dari perusahaan juga akan meningkat sehingga mempengaruhi pajak yang akan diberikan kepada negara. Dengan pajak yang semakin meningkat maka pendapatan nasional akan meningkat pula.
- 5). Meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit. Bank secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

³⁷ Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern I* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999), Hal 6

b. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*). Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (*pacta de contrahendo*) obligator.³⁸

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara kreditor dan debitor. Dalam hal ini debitor sebagai penyedia dana tertentu untuk keperluan debitor dan debitor memberikan jaminan tertentu dan membayar bunga yang ditentukan jangka waktu pengembaliannya.

Dalam hukum perdata, perjanjian kredit adalah termasuk dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak dikenal dalam KUHPerdata.

Perjanjian yang mirip dengan perjanjian kredit dalam hukum perdata yaitu perjanjian pinjam meminjam Pasal 1754 KUHPerdata berbunyi :

"pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu benda benda yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

³⁸ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya 2009), Hal : 23

Oleh karena itu perjanjian kredit tidak dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam, walaupun memiliki kemiripan pasal yang membolehkan perjanjian kredit mengambil bunga dari suatu perjanjian tersebut adalah Pasal 1765 KUHPerdata berbunyi :

"Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang antara lain benda yang habis karena pemakaian".

Perjanjian kredit pada suatu lembaga pembiayaan ada 3 (tiga) pihak yang saling berhubungan dan terkait di dalamnya, yaitu :³⁹

1. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen

Hubungan ini terjadi karena perusahaan pembiayaan dan konsumen sebelumnya telah melakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen, atas dasar perjanjian kontrak yang mereka tanda tangani tersebut maka para pihak terkait akan hak dan kewajiban secara yuridis.

2. Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier (pemasok)

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan supplier (pemasok) ini tidak ada hubungan kontraktual dan hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang barang yang dibeli konsumen dari supplier (pemasok).

³⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta : Sinar Grafika 2009), Hal : 106

3. Hubungan antara Konsumen dan Supplier (Pemasok)

Hubungan ini terjadi ketika konsumen yang ingin memiliki suatu barang maka ia akan menghubungi perusahaan pembiayaan guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi Supplier (pemasok) sebagai penyedia barang.

Dengan demikian dalam perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :⁴⁰

1. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen
2. Perjanjian jual beli antara Supplier (pemasok) dan konsumen.

⁴⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), Hal : 108

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance

Unsur kepercayaan dalam pemberian kredit mutlak diperlukan sehingga dalam penyaluran kreditnya kreditor diwajibkan agar memiliki keyakinan atas kembalinya kredit yang diberikan kepada debitor (konsumen) tersebut tepat pada waktu yang telah diperjanjikan, sehingga dengan adanya keyakinan tersebut pihak kreditor dalam hal ini akan merasa terlindungi hak-haknya untuk memperoleh kembali uang atau barang yang diberikan kepada debitor (konsumen) tersebut secara kredit.

Demi tercapainya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya perekonomian masyarakat yang sehat, maka pihak-pihak atau lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit melakukan penelitian terhadap debitor (konsumen) selaku penerima kredit pada faktor-faktor yang harus dimiliki debitor (konsumen) sebelum menerima kredit. Faktor-faktor yang harus dimiliki oleh debitor (konsumen) itu adalah :⁴¹

⁴¹ Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti 1991), Hal 81

1). *Character* (watak)

lalah keadaan watak dan sifat dari calon konsumen, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. Penilaian watak ini merupakan penilaian terhadap kejujuran, ketulusan, kepatuhan, akan janji serta kemauan untuk membayar hutang-hutangnya.

2). *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon konsumen untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana tersebut menjadu kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sehingga pada akhirnya calon konsumen tersebut dapat melunasi hutang hutangnya dikemudian hari.

3). *Capital* (dana)

Kapital adalah dana yang dimiliki oleh calon konsumen untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap kapital adalah untuk mengetahui keadaan, permodalan, sumber sumber dana dan penggunaanya.

4). *Condition Of Economi* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang akan mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon konsumen. Penilaian terhadap kondisi yang dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi

ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon konsumen dan bagaimana konsumen mengatasi atau mengantisifasinya sehingga usahanya tersebut tetap bertahan dan berkembang.

5). *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang barang yang diserahkan calon konsumen sebagai agunan dari kredit yang akan diterimanya. Tujuan penilaiannya *collateral* adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban *financier* kepada pihak pemberi kredit dapat ditutup oleh nilai agunan tersebut.

PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga pembiayaan milik swasta yang berperan strategis dalam bidang perekonomian, karena kegiatan utamanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat atas kendaraan bermotor untuk terciptanya kebutuhan masyarakat di bidang transportasi yang semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kebutuhan dimasyarakat, maka kredit yang yang disalurkan oleh PT. Bhakti Finance dapat memberikan kreditnya kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴²

⁴² Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager* PT. Bhakti Finance “Bandar Lampung” pada tanggal 10 Desember 2009

- a). Harus dibuat dengan prinsip kehati hatian
- b). Harus mempunyai keyakinan dan kesanggupan debitor (konsumen) untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian.
- c). Harus memperhatikan asas asas perkreditan yang sehat dengan ditempuhnya cara cara yang tidak merugikan dan masyarakat yang memiliki dana.

Asas asas perkreditan yang sehat yang dianut PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung meliputi :

- a). Tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa perjanjian tertulis
- b). Tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kuran gsehat dan akan membawa kerugian.
- c). Tidak diperkenankan memberikan kredit melampui batas maksimal pemberian kredit atau legal limit.

Untuk menjadi debitor (konsumen) di PT. Bhakti Finance ini, bagi calon debitor (konsumen) harus memenuhi syarat kualitatif dan syarat administratif yaitu melengkapi data data yang telah ditentukan oleh PT. Bhakti Finance. Syarat syarat kualitatif bagi calon debitor (konsumen) harus meliputi :⁴³

- a). Dewasa, ketentuan dewasa bagi PT. Bhakti Finance adalah menurut batas umur 21 tahun dan 17 tahun bagi yang telah menikah.

⁴³ Fadli, *Wawancara, Credit Analis* PT. Bhakti Finance “Bandar Lampung”, pada tanggal 14 Desember 2009

- b). Cakap dalam hukum, artinya tidak dibawah pengampunan.
- c). Adanya jaminan berupa benda tidak bergerak.

Adapun kelengkapan yang dimaksud untuk memenuhi syarat administrasi meliputi :

- a). Foto copy KTP yang berlaku (suami atau istri)
- b). Surat keterangan berdomisili (PBB, rekening listrik, Kartu Keluarga)
- c). Adanya Jaminan.
- d). Biaya administrasi.

Menurut ketentuan undang undang yang berlaku ada 2 (dua) jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang ada adalah Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia. Pemberian kredit oleh PT. Bhakti Finance Bandar Lampung disertai dengan pemberian jaminan berupa jaminan fidusia.

Adapun isi dan bentuk dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia oleh PT. Bhakti Finance dibuat secara standar, maksudnya isi dan bentuknya sudah disiapkan oleh pihak PT. Bhakti Finance dan akan dibacakan serta diberikan oleh karyawan PT. Bhakti Finance yang ditugaskan atau yang berwenang kepada debitor (konsumen) atau bisa dibaca sendiri untuk mempertimbangkan apakah debitor (konsumen) memiliki syaratnya atau tidak. Bila

debitor (konsumen) menyetujui maka PT. Bhakti Finance akan memberikan pinjaman kreditnya.

Perjanjian kredit yang terjadi di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung ini juga mengalami 2 (dua) fase, yaitu fase konsensual obligator, perjanjian kredit belum terjadi karena perjanjian kredit belum terjadi karena perjanjian kredit ini bersifat konsensual obligator (baru menimbulkan hak dan kewajiban) pada saat realisasi kredit baru menjadi perjanjian yang bersifat riil dan perjanjian kredit tersebut terjadi, barulah berlaku ketentuan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit tersebut.⁴⁴

PT. Bhakti Finance dalam mencantumkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang kemudian perjanjian fidusia tersebut dibuat secara notaril dengan akta notaris yang tidak secara langsung didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia. Akta perjanjian fidusia itu akan didaftarkan apabila Debitor (konsumen) wanprestasi dalam pembayaran kreditnya atau tidak tepat dalam waktu yang telah ditetapkan pembayaran kreditnya, barulah biasanya akta perjanjian fidusia itu akan didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia oleh PT. Bhakti Finance. Dengan demikian debitor (konsumen) membebaskan PT. Bhakti Finance dari kemungkinan tuntutan dari pihak manapun. Barang barang yang dijadikan jaminan ini harus memenuhi beberapa persyaratan :

⁴⁴ Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager* PT. Bhakti Finance “Bandar Lampung”, pada tanggal 14 Desember 2009

- a). Bukti kepemilikan barang tersebut harus atas nama debitur (konsumen) sehingga bila ada barang yang bukan atas nama debitur (konsumen) maka kepemilikannya harus dibuktikan dengan kwitansi pembelian barang tersebut yang ditandatangani oleh pemilik semula.
- b). Barang yang dijaminakan harus layak pakai dan kondisinya baik.
- c). Barang yang dijaminakan harus memiliki nilai ekonomis dan teknis dalam arti barang tersebut mudah untuk dijual kembali.
- d). Tidak mempunyai resiko tinggi.

Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dioperasionalkan oleh PT. Bhakti Finance tersebut dibuat secara akta notaril akan tetapi tidak langsung didaftarkan, hal tersebut dilakukan karena faktor faktor berikut :

- 1). Pendaftaran fidusia memerlukan biaya yang mahal.
- 2). Diperlukan proses yang cepat oleh PT. Bhakti Finance dalam pengurusan yang terkait dengan pemberian kredit.
- 3). Pihak PT. Bhakti Finance menganggap tidak perlu sesegera mungkin untuk mendaftarkan barang jaminan fidusia.

Hal demikian akan mengakibatkan hilangnya hak dari PT. Bhakti Finance yaitu dalam hal ini sebagai kreditor, karena bila debitur wanprestasi maka kreditor tidak dapat menuntut secara hukum.

Dalam prakteknya PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Pengisian permohonan kredit yang dilengkapi dengan :
 - a). Copy KTP pemohon kredit
 - b). Kartu Keluarga dan Surat Nikah
 - c). PBB dan rekening listrik
2. Permohonan diajukan kebagian kredit untuk kemudian pihak PT. Bhakti Finance akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data tersebut
3. Apabila data yang diperlukan telah dianggap memenuhi syarat maka akan dibuat survey kepada calon debitur (konsumen) untuk melihat kelayakan debitur (konsumen) memperoleh kredit dari PT. Bhakti Finance
4. Dalam waktu 3 (tiga) hari pihak PT. Bhakti Finance akan memutuskan permohonan kredit tersebut diterima atau tidak. Apabila diterima maka akan dilangsungkan akad kredit
5. Akad kredit dibuat dengan perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris.

Persyaratan diatas dipenuhi debitur (konsumen) maka akan menimbulkan keyakinan bagi pihak kreditor untuk memberikan kreditnya. Perjanjian kredit ini akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing masing pihak, baik itu dari pihak kreditor

dan debitor (konsumen).

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bhakti Finance ini meliputi :⁴⁵

1. Hak dan Kewajiban Debitor

a. Hak debitor

- 1). Menerima barang jamina fidusia
- 2). Meminta kembali jumlah penjualan hasil lelang nilai barang jaminan

b. Kewajiban Debitor (konsumen)

- 1). Melunasi angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 2). Membayar uang muka dan memberikan suatu jaminan Kepemilikan
- 3). Memelihara sebagaimana mestinya barang yang dijaminkan
- 4). Menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut jika tidak mampu membayar tanpa ada syarat dan seelah ada permintaan secara tertulis dari pihak kreditor.

2. Hak dan Kewajiban Kreditor

a. Hak Kreditor

- 1). Menerima kembali pembayaran pinjaman sampai lunas.

⁴⁵ Samsuri Efendi, *Wawancara, Audit* PT. Bhakti Finance “Bandar Lampung” pada tanggal 17 Desember 2009

- 2). Menguasai bukti kepemilikan (Surat)
- 3). Setiap waktu berhak memeriksa barang jaminan yang dijaminkan pada PT. Bhakti Finance

b). Kewajiban Kreditor

- 1). Memberikan dana sejumlah yang tercantum dalam perjanjian
- 2). Menyimpan surat surat yang dijaminkan
- 3). Menyerahkan semua surat surat yang dijaminkan jika kredit telah lunas

Pelaksanaan pemberian kredit atas kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yang dibuat oleh PT. Bhakti Finance menurut penulis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Apabila dikemudian hari debitor wanprestasi maka pihak PT. Bhakti Finance selaku kreditor akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila tidak segera mungkin mendaftarkannya.

Perjanjian jaminan fidusia itu sendiri dapat sempurna, bila dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, kemudian para pihak dan notaris serta pejabat yang berkompeten harus mempunyai pengertian yang sama dan bekerja sama dengan baik, menjalankan ketentuan Undang undang secara tegas dan

konsekuensi dengan tidak menunda nunda dalam mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut.

PT. Bhakti Finance yang penulis teliti dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang menggunakan perjanjian kredit dengan akta notaris tapi tidak segera dibuatkan akta jaminan fidusianya untuk segera didaftarkan dikarenakan mengingat besarnya biaya dan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan Pasal 5 (3) Undang undang Fidusia mengatakan bahwa "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia harus dicantumkan juga untuk penerbitan Sertifikat Fidusia. (Ps 13 ayat (2) b. Undang-undang Fidusia)

Dengan berlakunya Undang undang tentang fidusia dapat disimpulkan bahwa setiap pembebanan jaminan fidusia dibuat secara akta otentik dan didaftarkan.

Pasal 5 undang undang Fidusia menarik untuk diperhatikan karena dalam pasal tersebut mengatakan bahwa jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, namun dalam pasal tersebut diatas sama sekali tidak kita temui kata kata "harus" atau "wajib" di depan kata kata "dibuat dengan akta notaris".

Hal ini akan menimbulkan peluang tentang penafsiran hukum

dalam prakteknya, antara perbankan atau lembaga yang lain seperti lembaga pembiayaan yang menjadi objek yang dibahas oleh penulis yaitu PT. Bhakti Finance.

Apabila Pasal 5 sub 1 Undang undang Fidusia yang mejadi maksud dari pembuat Undang undang maka seharusnya menuangkan atau mencantumkan kata “harus” atau “wajib” didepan kata kata “dibuat dihadapan notaris”, maupun menyebutkan akibat hukumnya. Sedangkan dalam Pasal 5 tersebut tidak mencantumkan kata kata “harus” atau “wajib” dan tidak pula menyebutkan akibat hukumnya.

Dihubungkan dengan Pasal 2 Undang undang Fidusia, yang mengatakan, bahwa Undang undang Fidusia berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda yang menjadi jaminan fidusia, yang memberikan petunjuk bahwa diluar jaminan fidusia seperti diatur dalam Undang undang Fidusia yang lain kiranya sulit untuk diterima bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang undang Fidusia merupakan ketentuan hukum yang sifatnya memaksa. Namun demikian Pasal 3 ayat (1) tersebut diatas juga ditafsirkan, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang undang Fidusia, untuk melaksanakan hak hak dari pada pemberi dan penerima fidusia “sebagaimana yang disebutkan dalam Undang undang Fidusia, harus dipenuhi dengan syarat bahwa jaminan fidusia itu harus dituangkan dalam bentuk notariil.

Pasal 37 Undang undang Fidusia memperkuat hal ini, karena menurut ketentuan tersebut sekalipun semua perjanjian fidusia yang telah ada perlu disesuaikan dengan Undang undang Fidusia. Pasal 37 ayat (3) Undang undang Fidusia juga hanya mengatakan bahwa kalau dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari, jaminan fidusia yang lama tidak disesuaikan dengan Undang undang Fidusia, maka perjanjian jaminan itu bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini. Menurut penulis akta notaris disini merupakan syarat materiil untuk berlakunya ketentuan Undang undang Fidusia atas perjanjian pemberian fidusia yang ditutup para pihak disamping itu sebagai alat bukti.

Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana yang dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan hak dari padanya (mereka). Di pilihnya bentuk notariil agar suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas bagi para pihak untuk dilindungi dari tindakan yang gegabah dan dari kekeliruan, karena seorang notaries biasanya juga bertindak sebagai penasehat bagi kedua belah pihak, melalui nasehatnya jugalah para pihak sadar akan akibat hukum yang bisa timbul dari tindakan mereka, dan

disamping itu kewajiban notaris untuk membacakan isi aktaanyasebelum para pihak menandatangani akta yang akan dibuat. Menurut pengamatan penulis juga, setiap perjanjian penjamina pada dasarnya masuk juga dalam hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan.

Jaminan fidusia yang tidak memenuhi syarat imperative dalam UUF Nomor 42 Tahun 1999 (misalnya syarat akta jaminan fidusia dalam Pasal 6) tidak akan dapat didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibatnya kreditor tidak menikmati hak mendahului yang biasanya didapat dari perjanjian penjaminan sesuai UUF. Cara meminta eksekusinya pun berbeda, kreditor tidak bisa menggunakan title eksekusi yang lazimnya dinikmati kreditor pemegang fidusia, kreditor hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitor (konsumen). Eksekusi titel eksekutorial yang dinyatakan dalam Pasal 29 UUF adalah sebagai berikut :

- a. Apabila debitor (konsumen) atau pemberi fidusia cidera janji, aksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dibuat dengan cara :
 - 1). Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
 - 2). Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil

penjualan.

3). Penjualan dengan dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dibuat setelah lewat waktu 1 (satu) bulan ketikadiberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia kepada pihak pihak yang berkepentingan dan umumnya sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum itu sendiri ada 2 (dua) yaitu; perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang preventif adalah adanya kesepakatan dalam hal ini kreditor untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum prepesif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pada PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada, dimana ketentuan tersebut harus mencantumkan adanya sertifikat fidusia untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan fidusia, bila debitur (konsumen) wanprestasi.

Penulisan tesis ini hanya menguraikan perlindungan hukum bagi PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung mengingat benda jaminan berada pada tangan debitur (konsumen) sehingga apabila debitur (konsumen) wanprestasi diperlukan suatu perlindungan hukum agar kepentingan kreditor terjamin. Adapun perlindungan hukum tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Secara Umum

Pelindungan hukum secara umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa : segala kebendaaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Dari pengertian diatas seseorang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian maka sejak itu pula semua harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai

jaminan. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa harta kekayaan debitor (konsumen) menjadi jaminan pada kreditor, hasil penjualan dibagi menurut pertimbangan masing masing, kecuali ada hak untuk didahulukan.

2. Perlindungan Hukum Secara Khusus

Perlindungan hukum secara khusus ini terdapat dalam syarat syarat umum perjanjian pinjaman kredit yang dibuat oleh PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung, yaitu :

- a). Pihak I (pertama) merelakan barang yang dijadikan jaminan untuk dijual oleh pihak II (kedua) apabila kreditnya sudah jatuh tempo tapi tidak mampu untuk membayar secara berturut turut selama 2 (dua) bulan.
- b). Dalam pelaksanaan penjualan barang jaminan tersebut pihak 2 (kedua) terlebih dahulu memberitahukan pihak I (pertama) akan hal tersebut.
- c). Apabila penjualan barang jaminan fidusia melebihi saldo dari sisa hutang debitor (konsumen) maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada pihak I (pertama).
- d). Apabila debitor meninggal dunia maka tanggung jawab pelunasan dibebankan kepada ahli waris pihak I (pertama) yang sudah ditunjuk.

Dengan demikian kesimpulannya, perjanjian yang disusun dengan konsep fidusia memberikan hak mendahului gunanya untuk

pelunasan hutang debitor.

B. Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia terhadap Kendaraan Bermotor di PT. Bhakti Finance

Mengenai masalah jaminan fidusia dan implikasinya dalam praktek tidak akan lepas dari perkembangan system keuangan secara menyeluruh, dimana perkembangan tersebut merefleksikan respon masyarakat dalam memperlihatkan jasa keuangan dan produknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Penyelesaian terhadap obyek jaminan dapat dikatakan sebagai upaya terakhir kreditor dalam hal ini PT. Bhakti Finance Bandar Lampung untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet yang telah disalurkannya. Dalam prakteknya kredit macet tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :⁴⁶

- 1). Menurunnya kemampuan debitor (konsumen) yang disebabkan oleh hilangnya pendapatan debitor (konsumen) akibat pemutusan hubungan kerja.
- 2). Menurunnya hasil usaha debitor (konsumen).
- 3). Terjadinya hal hal diluar kekuasaan manusia seperti terjadinya pengrusakan, huru hara, kebakaran serta bencana alam dan lain sebagainya.
- 4). Karakter Debitor (konsumen) yang mengetahui kelemahan PT.

⁴⁶ Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager* PT. Bhakti Finance “Bandar Lampung” pada tanggal 21 Desember 2009

Bhakti Finance Bandar Lampung.

Sebelum dilakukannya penyitaan, maka pihak PT. Bhakti Finance Bandar Lampung terlebih dahulu akan menempuh tahapan tahapan sebagai berikut :⁴⁷

- a). 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo diberikan peringatan pertama
- b). Pada saat jatuh tempo diberikan peringatan kedua.
- c). 1 (satu) minggu setelah tanggal jatuh tempo diberi peringatan ketiga.
- d). 4 (empat) minggu setelah jatuh tempo, maka debitor akan diundang ke kantor untuk mmbicarakan penyelesaian kreditnya.
- e). 5 (lima) minggu debitor akan diperingatkan eksekusi pertama.
- f). 6 (enam) minggu debitor akan diperingatkan eksekusi kedua.
- g). 7 (tujuh) minggu debitor akan diperingatkan eksekusi ketiga.

Apabila pada minggu kedelapan debitor tidak mengindahkan, maka peringatan peringatan yang diberikan oleh pihak kreditor dalam hal ini PT. Bhakti Finance, maka akan dilakukan penarikan barang jaminan dan selanjutnya tiga minggu kemudian dibuat penjualan secara sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bhakti Finance Bandar Lampung dapat diketahui tentang kendala kendala dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, yaitu :

- a). Kendaraan barang jaminan fidusia tidak diketahui keberadaannya

⁴⁷ Anton Sutiono, *Wawancara, Branch Manager* PT. Bhakti Finace “Bandar Lampung” pada tanggal 21 Desember 2009

oleh pihak kreditor dalam hal ini PT. Bhakti Finance.

- b). Barang jaminan telah dipindah tangankan.
- c). Barang jaminan fidusia telah berubah bentuknya
- d). Adanya perlawanan dari pihak debitor dalam hal ini debitor tidak bersedia menyerahkan barang jaminan fidusia tersebut secara sukarela.

Berkaitan dengan barang jaminan fidusia yang tidak diketahui dan/atau telah dipindahtangankan oleh debitor (konsumen), maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUF debitor (konsumen) dalam hal ini sebagai pemberi fidusia dapat di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Menurut Pasal 30 UUF “Pemberi fidusia diwajibkan menyerahkan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi Jaminan Fidusia”

Tetapi dalam prakteknya, penyelesaian melalui jalur hukum sangat dihindari oleh pihak kreditor dengan pertimbangan akan memerlukan biaya yang tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah, sehingga cenderung mengeksekusi jaminan fidusia secara kekeluargaan melalui tekanan tekanan.

Menurut penulis langkah langkah yang ditempuh oleh PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung pada akhirnya akan mengakibatkan kepada penyelesaian diluar jalur hukum yang bersifat

non yuridis yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baru bagi pihak PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung, diantaranya dapat dituduh melakukan perbuatan melawan hukum apabila dalam melakukan eksekusi memakai cara cara kekerasan dan pemaksaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi apabila dalam pembebanan fidusia mengacu kepada Undang undang Fidusia pasti tidak akan terjadi.

Maka mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata untuk memberikan agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang undang Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan “fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum”.

Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai obyek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang undang Fidusia dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitor (konsumen) tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia pada PT. Bhakti Finance Bandar Lampung dibuat secara akta notaris begitu pula dengan akta jaminan fidusianya, akan tetapi akta jaminan fidusianya tidak langsung didaftarkan mengingat besarnya biaya dan waktu, hal tersebut tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. Namun akta jaminan fidusia itu sendiri jika tidak digunakan fungsinya hanya menjadi seperti akta yang dibuat dibawah tangan. Dalam hal ini kreditor tidak mendapatkan hak didahului untuk mengambil pelunasan disbanding kreditor lainnya. Kreditor hanya diberikan hak atas pelunasan paru pasu, cara mengeksekusinya pun berbeda, kreditor tidak bisa menggunakan title eksekutorial yang lazimnya dinikmati kreditor pemegang fidusia (UUF), kreditor hanya dapat mengajukan gugatan perdata terhadap debitor.
2. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor di PT. Bhakti Finance jika terjadi wanprestasi dibuat dengan mekanisme yang sangat sederhana, namun akan

memunculkan potensi konflik dan permasalahan hukum yang yang dapat merugikan pihak Kreditor dalam hal ini PT. Bhakti Finance di Bandar Lampung, hak haknya selaku kreditor tidak mendapat perlindungan hukum yang maksimal karena perjanjian fidusia hanya dibuat dibawah tangan dan tidak sesuai dengan Undang undang Fidusia dan oleh karena itu segala ketentuan tentang eksekusi fidusia berdasarkan Undang undang Fidusia tidak dapat diterapkan.

B. Saran

1. Dalam penyaluran kredit atas kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di PT. Bhakti Finance diharapkan selalu memperhatikan dan menerapkan kehati hatian dan melakukan analisa kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan atau pembiayaan. Hal ini untuk menjaga atau menghindari atau mengantisipasi munculnya kredit yang akan bermasalah dikemudian hari.
2. Dalam pembebanan jaminan fidusia disarankan kepada pihak PT. Bhakti Finance dalam membuat akta jaminan fidusia segera didaftarkan agar segala hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi dengan baik apabila terjadi wanprestasi dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Undang undang Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1990)
- Edy Putra Tjeman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta : Pradya Paramita, 2001)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yam, *Jaminan Fidusia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2000)
- H. Salim H.S, *Perbankan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2004)
- Hartono Hadi Saputro, *Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan* (Jakarta : Raja Grafindo, 1999)
- H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia* (Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2009)
- Ignatius Ridwan Widyaharma, *Hukum Jaminan Fidusia* (Semarang : BP UNDIP, 2001)
- Kashadi dan Purwahid Patri, *Hukum Jaminan* (Semarang : FH UNDIP, 2000)
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Meliala A. Qiram Syamsudin, *Pokok Perikatan Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta : Liberty, 1985)
- Muhammad Djumha, *Hukum Perkembangan di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung : Alumni, 1983)
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2001)
- Setiawan, *Pokok Perikatan* (Bandung Bina Cipta, 1987)
- Simonangkir, *Dasar-dasar Mekanisme Perbankan* (Jakarta : Yograt, 1983)

KUH Perdata

Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*

Keputusan Presiden Nomor : 61/1998 *Tentang Perusahaan Pembiayaan*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 448/KMK.017/2000 *Tentang
Perusahaan Pembiayaan*